



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hukum pidana islam melihat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu perbuatan yang sangat merugikan korban dan keluarga korban dan dengan itu sanksi pelaku pembunuhan berencana dalam Islam adalah adanya qishas ataupun diyat dengan bertujuan membuat efek jera terhadap pelaku dan juga bisa dengan diyat ataupun denda dengan membayar ganti rugi atas perlakuannya terhadap keluarga korban dengan tujuan untuk meringankan secara ekonomis terhadap keluarga korban.
2. Hukum positif menilai terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuatu perbuatan yang sangat sadis karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara merencanakannya terlebih dahulu dan melakukannya dengan keadaan tenang, dan adapula pembunuhan berencana muncul dikarenakan adanya faktor-faktor dari unsur subyektif maupun unsur objektif ataupun menghilangkan nyawa orang lain, apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan

sebagai pelaku pembunuhan berencana, dan setelah adanya bukti-bukti yang kuat maka pelaku tersebut dapat dituntut dipengadilan.

## **B. Saran**

Dari paparan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum islam dan hukum positif diatas, terdapat beberapa saran yang penulis dapatkan, antara lain :

1. Pelaku pembunuhan berencana tindak pidana yang menghancurkan ataupun menghilangkan tata kehidupan yang menyebabkan kerugian terhadap si korban maupun keluarga korban, dan melanggar hukum ketetapan Allah yang telah melarang membunuh sesama manusia maka dengan hal ini pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap si korban dengan hukuman qishah ataupun diyat dan dengan adanya hukuman ini agar membuat si pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan menyesali apa yang telah diperbuat.
2. Harus adanya sosialisasi mengenai pembunuhan dari pihak berwajib untuk terjun kemasyarakat-masyarakat agar masyarakat lebih tau dampak, efek dan hukuman yang akan diberikan terhadap pelaku pembunuhan, karena pembunuhan dapat menular menjadi salah satu dendam turun-menurun antara keluarga korban terhadap si pelaku maka dengan ini harus adanya pemahaman khusus terhadap masyarakat tentang pembunuhan karena akhir-akhir ini sering sekali terjadi ataupun menimpa masyarakat kita menjadi korban pembunuhan secara brutal.